

**Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam
Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019
Irwanto¹, Gibtiah, M.Ag², Bitoh Purnomo, LL.M³**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: irwanto1920102029@gmail.com

Abstrak:

Menurut hukum Islam perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang Suami mengucapkan kata Cerai kepada istrinya baik secara jelas maupun kiasan. Sedangkan menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode Kualitatif. Perceraian yang terjadi di Desa Sukadana itu mayoritas dilakukan di luar pengadilan dalam hal ini Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 memandang Pelaksanaan perceraian yang terjadi di Desa Sukadana secara prosedur itu tidak sesuai dikarena dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan melaksanakan perceraian itu hanya dilakukan di depan pengadilan akan tetapi dalam hukum Islam pelaksanaan perceraian itu tidak mesti dilakukan lewat pengadilan sebab ketika seorang Suami sudah menjatuhkan Talaq maka itu sah talaqnya.

Kata Kunci:

Pelaksanaan perceraian; di luar pengadilan.

Doi Artikel:

Diisi oleh editor

Abstract:

According to Islamic law, divorce is considered legal when a husband utters the word divorce to his wife either clearly or figuratively. Meanwhile, according to Law No. 01 of 1974 Juncto Law No. 16 of 2019 concerning Marriage it is explained that divorce can only be carried out before the court after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties. The type of research conducted by the author is field research using qualitative methods. The majority of the divorces that occurred in Sukadana Village were carried out outside the court in this case Law No. 01 of 1974 Juncto Law No. 16 of 2019 considered that the implementation of divorces that occurred in Sukadana Village was procedurally inappropriate because the Law stated the implementation of the divorce is only carried out in front of the court, but in Islamic law the implementation of the divorce does not have to be carried out through the court because when a husband has dropped Talaq, then it is valid talaq.

Keywords:

Execution divorce; out of court.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

PENDAHULUAN

Secara etimologis makna kata “nikah” adalah pertama perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk Suami istri dengan resmi. Kedua perkawinan, Alquran menggunakan makna tersebut, di samping secara majazi berarti hubungan seks juga berarti menghimpun. Dari pengertian ini bisa dirumuskan arti menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi Suami istri secara resmi atas dasar adanya perjanjian hingga hubungan seks antara keduanya menjadi sah. Adapun nikah menurut terminologis merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Islam memandang pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam itu sendiri ia tidak hanya dilihat sebagai masalah “muamalah” akan tetapi juga masalah ibadah kepada Allah dan tujuan pernikahan tersebut Berdasarkan al-Quran ialah mencari ketenangan.² Menurut ahli ushul golongan syafi’i nikah menurut arti adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti majazi adalah setubuh.³

Menurut Ahli Ushul Golongan Hanafi iala Nikah arti aslinya yaitu *hakiki* yang merupakan setubuh dan menurut *majazi* adalah akad yang dimana akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.⁴ Menurut perspektif sosiologis adalah pernikahan yang menyatukan dua keluarga besar yang berbeda dalam satu jalinan hubungan.⁵

Pernikahan juga dapat diartikan suatu perjanjian yang bertujuan melegalkan hubungan kelamin yang bertujuan untuk mengembangkan keturunan.⁶ pernikahan juga dapat di artikan sebuah akad, yang bukan sekedar akad biasa dan tidak bisa dipenuhi hanya dengan cara main-main, melainkan akad yang berat, akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan), yang sulit dilanggar dalam jangka panjang dan membutuhkan fisik dan mental. kesiapan secara psikologis. matang (dewasa) karena secara mental mampu menghadapi masalah yang selalu hadir dalam rumah tangga.⁷

Pernikahan bagian salah satu sunnatullah antara akhwat dan ikhwan yang sudah siap atau matang baik itu dari segi rohani maupun jasmaninya. Sebagaimana Allah SWT ciptakan yang namanya manusia itu dalam bentuk berpasang-pasangan.

Allah SWT Berfirman dalam Surah ar-Arum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١
Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

¹ Agus Jaya A. Khalid, *Bekal Abadi Muslim*, (Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2016), 167.

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: kencana, Prenadamedia Group, 2016), 33.

³ Abd, somad, *Hukum islam penormaam prinsip syariah dalam hukum islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017), 259.

⁴ Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 115.

⁵ Ahmad, Izzan, Saehudin, *Fiqh Keluarga*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2017), 195.

⁶ Lestari, Siti Zailia, and Legawan Isa. "Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Muqaranah* 6.2, 2022, 2.

⁷ Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah. "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah." *Muqaranah* 5.2 2021, 7.

⁸ al-Qur'an kemenag, Q.S Ar-rum: 21

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dan hal ini merupakan suatu tanda kebesaran Allah SWT. karena atas izin Allah SWT dan kebesarannya, dua insan yang berbeda baik itu dari sifat, lingkungan, keluarga, serta kepribadiannya disatukan oleh Allah SWT dalam berumah tangga.⁹

Pernikahan adalah sebuah akad, yang bukan sekedar akad biasa dan tidak bisa dipenuhi hanya dengan cara main-main, melainkan akad yang berat, akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan), yang sulit dilanggar dalam jangka panjang dan membutuhkan fisik dan mental. kesiapan secara psikologis. matang (dewasa) karena secara mental mampu menghadapi masalah yang selalu hadir dalam rumah tangga

Dalam rumah tangga yang namanya Suami Istri pasti menginginkan dalam rumah tangganya itu rukun, harmonis dan ingin selalu baik-baik saja tetapi ada suatu keadaan yang membuat Suami Istri itu kadang kalah harus berpisah karna sebab tertentu atau yang kita kenal yaitu perceraian (talaq).

Perceraian dalam pandangan Islam itu di perbolehkan, tetapi saat bersamaan juga dibenci Allah SWT. Oleh karena itu Islam mengatur pasangan Suami Istri yang terjadi perselisian dan tidak ada kemungkinan untuk bersama lagi sebab adanya selisih paham dan tidak bisa bersatu dengan baik maka jalan keluar yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rosulullah dan mengatakan Ingin bercerai dengan Istrinya, lalu seketika Rasulullah menunjukkan rasa tidak senang seraya berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُوا الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah Talaq”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, di Shahihkan al-Hakim).¹⁰

Talaq dalam Islam merupakan sesuatu yang halal namun daalm waktu bersamaan sangat dibenci oleh Allah SWT. dalam artian pernikahan bisa berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Hal ini sebagaimana pendapat Abdul A’la Maududi yang menyatakan prinsip perkawinan Islam adalah bahwah ikatan perkawinan itu harus diperkuat smaksimal mungkin.

Dalam kehidupan rumah tangga, segala usaha dilakukan untuk mempertahankan kerukunan antara Suami Istri sehingga dalam ikatan perkawinan tersebut bisa terus berjalan. Tetapi disisi lain ketika semua keinginan dan kasih sayang telah hilang dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan jika dilanjutkan secara hukum Islam dan Undang-Undang maka perpisahan antara mereka boleh dilakukan.

Semua ini sejalan akan fakta sosial kehidupan manusia, yang mana akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan. maka dari itu sangat masuk akal bahwasanya Islam mengatur perceraian ini secara detail.

Adapun perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mana dinyatakan bahwasanya perceraian yang sah itu dilakukan di depan pengadilan selain dari pada itu maka secara hukum positif mereka tetap Suami Istri yang sah walaupun secara Agama sudah resmi bercerai.¹¹

Dengan adanya hukum yang berbeda maka disini timbul permasalahan terhadap masyarakat Indonesia, sebab tidak semua masyarakat Indonesia melakukan perceraian

⁹ Sutrisno, Hadi, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), 120.

¹⁰ as-Qalani, I. H, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Darul Aqidah, No.1098.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 39, Ayat 1

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

melalui dua hukum tersebut bahkan mayoritas di masyarakat pedesaan lebih memilih bercerai diluar pengadilan dibandingkan lewat pengadilan dengan berbagai pertimbangan. Sama halnya seperti di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dalam penelitian, penulis menyebutkan banyak dikalangan masyarakat khususnya di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini melakukan perceraian itu di luar pengadilan baik itu disaksikan pihak Keluarga, Tokoh Masyarakat, dan 'Alim Ulama. Menurut penyuluh Desa Sukadana alasan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan ialah lebih mudah, simple, tidak memerlukan biaya yang besar mengingat minimnya ekonomi di masyarakat Sukadana dan jarak tempuhnya juga jauh untuk ke pengadilan.¹²

Data perceraian diluar pengadilan pada tahun 2022 di desa sukadana

No	Nama Pasangan	Perceraian	
		Bulan	Tahun
1	Faridah & Yudi	Februari	2022
2	Anton & Lilis	Mei	2022
3	Rizon & Fitri	Juni	2022
4	Subki & Susi	September	2022
5	Neli & Riga	September	2022
6	Anwar & Dini	November	2022

Mengingat permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian yang konkrit mengenai perceraian dilihat dari segi kaca mata hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan, masyarakat di pedesaan khususnya di Desa Sukadana, Undang-Undang di anggap terlalu susah atau rumit sehingga sulit untuk dilakukan.

Mengingat banyaknya sisi negatif mengenai perceraian yang hanya dilakukan Secara Hukum Islam saja atau perceraian dilakukan bukan depan pengadilan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ”**Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019**” studi kasus yang mana, akan di analisis perbandingan sudut pandang hukumnya di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa studi kasus yang memakai jenis penelitian lapangan atau “*Field Reseach*” Adapun bahasa Hukumnya yaitu “*Yuridis Empiris*”. Dimana penelitian menitik beratkan pada objek sehingga mempelajarinya menjadi studi kasus dengan pengambilan datanya melalui wawancara secara langsung dilapangan.¹³ Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. kemudian adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Kualitatif* yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dan dilakukan oleh penulis yang tertarik secara ilmiah.

¹² Wawancara dengan Bpk. Hengki, *Penyuluh Desa Sukadana*, 26 Oktober 2022, pukul 10:30.

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi penelitian kualitatif*, (bandung: Alfabet, 2014),

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan menggumpulkan data berupa wawancara. Teknik Wawancara yg peneliti gunakan disini yaitu dengan wawancara bebas, peneliti menerapkan wawancara yang tidak terstruktur dengan daftar pertanyaan, melainkan dengan cara langsung dengan bebas. Hal ini bertujuan agar terjadi wawancara yang lebih terbuka untuk memperoleh data yang sesuai.¹⁴

Teknik Analisis Data

Peneliti disini mengangkat penelitian dengan Teknik analisis data normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengkajian fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan rinci serta menganalisis fenomena yang terjadi tersebut berdasar kapada data kualitatif yang diterapkan dengan sistematis.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana

Perceraian di Desa Sukadana mayoritas itu dilakukan di luar pengadilan. Adapun cara mendapatkan data yang valid mengenai perceraian yang di lakukan di Desa Sukadana, maka penulis melakukan wawancara pribadi kepada sebagian masyarakat khususnya yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Mengenai hasil wawancara warga Desa Sukadana yang melakukan perceraian tanpa lewat pengadilan itu dijelaskan secara spesifik yaitu bagaimana pelaksanaan perceraian di luar pengadilan Agama, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat memilih bercerai di luar pengadilan serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap perceraian yang di lakukan diluar pengadilan Agama.

Adapun penjelasan dari wawancara yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sukadana

a. Subjek 1

Identitas Subjek

Nama	: Faridah
Umur	: 34
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 08 Februari 2023 pukul 10:13 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Tidak sedikit masyarakat Desa Sukadana melakukan perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara akan tetapi ketika mereka dalam rumah tangga terjadi perselisihan sehinggah berujung cerai, mereka tidak mengurus ke pengadilan. Hal ini dikuatkan dengan adanya wawancara beberapa masyarakat di Desa Sukadana.

¹⁴ A, Muri Yusup, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana preadamedia group, 2014), 376.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Tim Mataram University Press 2020).

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

Menurut Faridah mengatakan:

“Dang itu aku ngelakukan yang namonyo perkawinan samo laki aku itu sah di mato Agama dan Negara, udem itu dengan beriringnyo waktu akuni ngeraso hubungan dengan laki akuni nedo akor agi, teros ado bae jemo ke tigo didalam rumah tanggo kami ini. setau aku setelah menjalani hubungan rumah tanggo 2 taon aku mpai keruan ruponyo mantan laki akuni galak bejudi. tros laki akuni bukan jemo asli duson Sukadana jadi aku nedo keruan selak belok laki aku itu ruponyo selaki aku itu banyak utang kareno bejudi. nginak mak itu aku ngomong dengan laki aku, ceghaikan aku, sebab dang itu aku ngerasakan nedo lemak nian sakit nian intio neghau oo mak itu akhirnya laki aku nyeghaikan aku, cuman secaro Agama bae kmi ceghai itu ndo ngurus pengadilan karno aku jugo nedo keruan nian tentang prosedur ceghai itu mangkonyo aku ngeraso dio udem ceghaikan aku sudah sah ceghai sebab itula yang kukeruan teros ado surat persetujuan jak di kepala duson nye di tando tangani jemo tuo atau wali aku. teros menurot aku mengenai perceraian yang terjadi diaku yo boleh-boleh bae selagi itu sah secaro agamo dem jadilah.”¹⁶

Adapun Hasil wawancara di atas yaitu tentang kekurangan informasi atau pengetahuan mengenai Perceraian tentang bagaimana mengurusnya diperadilan Agama disebabkan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi Perceraian maka Tak heran jika banyak orang di Desa Sukadana menikah secara sah, berdasarkan Agama dan negara, tetapi Perceraian tidak legal dan hanya bentuk kekeluargaan saja dan ditandatangani oleh orang tua/wali dan kepala Desa yang mengetahui hal tersebut.

b. Subjek 2

Identitas Subjek

Nama	: Anton
Umur	: 43
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 09 Februari 2023 pukul 09:26 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana. Perceraian yang terjadi di Desa Sukadana itu kebanyakan disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga Istri yang kuarang menerima keadaan tersebut sehingga banyak menyalahkan Suami.

seperti yang dikatakan oleh Saudara Anton:

“jadi lok ini aku pacak ceghai ngan bini aku itu di sebakon ekonomi dan dalam keadaan mak itu nedo saling dukung, pacak an bini akuni nyalahkan aku tula padahal aku la berusaha, aku la ngebon nanam kawo cuman mak itula hasilnyo

¹⁶ Wawancara dengan Ibu. Faridah, Subjek, 8 Februari 2023 pukul 10:13.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

ni belum mencukupi kebutuhan bini aku. secara mase ngambek paroon hasil bagi duo dengan yang tuan kebon kawo tadi, dan selalu membandingkan aku dengan tetanggola saampai-sampai mandingkan aku dengan mantan oo dulu yang lebeh lemak dibanding aku yo aku sebagai kepala keluarga saat itu nak tau sabar agi akhiro aku ceghaikan dio. dan ceghai ini Cuma disaksikan keluargoku bae dan ndo ke pengadilan yak mak mano pulo nak ke pengadilan lagi nak makan bae saro itula alasan ndo ke pengadilannu mano plo jaoh ke pengadilan pacak makan waktu 4-5 jam jarak dari rumah kesano.”¹⁷

Hal ini diketahui dari penjelasan sumber-sumber di atas Kendalanya karena keuangan dan jarak yang mereka butuhkan dibawa ke kantor pengadilan yang tampak jauh Membuat orang malas melakukan perjalanan tersebut sebab Biaya yang akan digunakan untuk kesano lumayan besar jadi karena itula bapak Anton tidak mengurus ke pengadilan.

c. Subjek 3

Identitas Subjek

Nama : Rizon
Umur : 27
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SMP

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 09 Februari 2023 pukul 11:08 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana. Banyaknya yang menikah di usia dini yang masih mementingkan egonya sendiri dalam artian belum dewasa ditambah lagi emosionalnya tinggi hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perceraian di Desa Sukadana.

seperti yang dikatakan saudara Rizon:

“Dang itu mase SMA aku belinjanan ngan ading kelas aku waktu itu aku mase kelas 11 pelinjanan aku kelas 10 karno aku la peneng kan ngurosi sekolah nedo masok-masok keutak pelajaran, jadi aku mutoske pengen nak betunaan bae dengan pelinjanan aku tadi kebetolan pelinjanan akuni la nendak agi pulo sekolah karno samo lok aku tula peneng ntak pelajaran nedo masok-masok jadi aku ajak aa nikah dio ni dan galak dio, nginak lok itu aku pamet dengan jemo tuo pelinjanan aku pamet jugo, awal oo belom galo ngizinkan untuk betuanaan kareno mase sekolah, tapi lambat laot ngizinkan jugo jemo tuo kareno waktu itu aku nedo masok agi sekolah karno itula jemo tuo laju ngizinkan aku, singkat cerito nikahlah kami setaon la bejalan mpai keruan galo sifat masing-masing ni nedo sejalan ngapo sebenarnya salah aku, karno aku mase bawak an bujang jadi sering keluar rumah teros maen dengan kanco-kanco bujang, nonton orgen segalo macam nginak mak itula bini akuni galak morek teros dengan akuni jadi aku tebawak emosi jugo secara bawak an mudo jadi aku ceghaikan dio dan disaksikan keluarga, tetangga samo tokoh Agama

¹⁷ Wawancara dengan Bpk. Anton, Subjek, 9 Februari 2023 pukul 09:26.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

... dak diketahui jugo Kepala Desa, dan tidak mengurus ke pengadilan disebabkan karno pada saat itu ego samo-samo tinggi dan aku nendak nginak dahi oo agi dio jugo mak itu, jadi sampai situ bae kami beceghai dan sampai mak ini belom ngurus ke pengadilan”¹⁸

Adapun penjelasan di atas, sebenarnya ada banyak warga Desa Sukadana yang bercerai karena egois satu sama lain belum mengetahui yang sebenarnya tentang makna pernikahan yang merupakan efek pernikahan muda. Dan Banyak masyarakat yang tinggal di Desa Sukadana tidak melakukan perceraian dipengadilan disebabkan tidak mau bertemu kembali satu sama lain.

d. Subjek 4

Identitas Subjek

Nama : Subki
Umur : 54
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SD

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 09 Februari 2023 pukul 14:37 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Warga Desa Sukadana bercerai di luar pengadilan yang kebanyakan memiliki latar belakang faktor usia dan minimnya ekonomi serta prinsip “yang penting diakui secara Agama saja itu sudah cukup” Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Subki.

yang mana ia menyampaikan:

“Aku beceghai dengan bini aku waktu itu disebabkan karno bini aku dulu nendak agi melakukan kewajiban sebagai Istri baik itu di dapur maupun disumur nedo kuan ngapo bini aku pacak mak itu diomongi lasudah jadi aku nedo taan ngan kondisi mak itu akhiro aku ceghaikan dio disaksikan keluarga, tokoh Agamo dan diketahui kepala Desa dan tidak mengurus ke pengadilan karno aku miker duet katek, teros usio la tuo maluan nak nikah agi, jadi aku miker cukup diakui agamo bae jadila, nedo pulo nak ke pengadilan nian”¹⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, sebenarnya masyarakat Desa Sukadana tak mau mengurus surat cerai mereka di hadapan pengadilan Agama karena kurangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat tersebut dan faktor usia dan prinsip “yang penting diakui Agama jadila” itula yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Sukadana.

2. Tokoh Masyarakat Desa Sukadana

a. Ketua Adat

Identitas Subjek

Nama : Sayib
Umur : 67

¹⁸ Wawancara dengan Bpk. Rizon, Subjek, 9 Februari 2023 pukul 11:08.

¹⁹ Wawancara dengan Bpk. Subki, Subjek, 9 Februari 2023 pukul 14:37.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 10 Februari 2023 pukul 10:20 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Seperti yang dikatan oleh saudara Sayib:

*“Peceghaian yang terjadi di masyarakat di duson Sukadana ini nedo sesuai nian dengan hukum yang ado di negara kitoni, karena selain daripado minimnyo ekonomi yaitu kurang nian tentang ilmu tentang hukum dan akibat o jak di perbuatan itu teros pemahaman tentang proses peceghaian di pengadilan, cuman diket nian jemo nyekeruan tentang proses peceghaian tersebut. kalu mengenai faktor-faktor pacak terjadi peceghaian di luar pengadilan yaitu kondisi jarak kalu kito nak kepengadilanni jaoh pacak makan waktu sekitar 4-5 jam an, balek pegi samo biaya admistrasi disitu la cengki banyak. Jadi aku berharap sebenaro dari pihak pengadilanni atau dari pemerintah lebeh memperhatikan di duson kito ni karno maseh banyak nye nedo keruan mengenai prosedur peceghaian di pengadilanni”.*²⁰

Berdasarkan keterangan dari wawancara di atas bahwa Masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian diluar pengadilan disebabkan beberapa faktor pertama minimnya ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur perceraian, dan jarak yang ditempuh ke pengadilan lumayan jauh sehinggah membuat warga Desa Sukadana lebih memilih bercerai secara Agama saja.

b. Tokoh Agama

Identitas Subjek

Nama : As’ari
Umur : 59
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : MA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 11 Februari 2023 pukul 14:25 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Seperti yang dikatakan oleh Ustad As’ari:

“Memang nian banyak terjadi nye lolok itu peceghaian nedo mwllalui pengadilan agi cuman disaksikan pihak keluarga, alim ulama dan di keruani ngan kapala desa sebenaro kalu secaro Agama bae itu sah cuman hukum di negara kitoni nedo sah teros jadi masalah pulo kedepan kalu dio nak kawen

²⁰ Wawancara dengan Bpk. Sayib, Tokoh Adat Desa Sukadana, 10 Februari 2023 pukul 10:20.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

agi secaro resmi atau tecatat di kantor urusan agama dio mau tak mau ngurus peceghaian o dipengadilan kuday kalu udem itu pacak dio nak kwen agi secro resmi kalu nedo mak itu kebanyakan-an masyarakat duson kitoni dio kawen secaro agama bae dio nikah sirih tanpa melalui kantor urusan agama. Mayoritas masyarkat duson kitoni kalu la ceghai di luagh pengadilan ketiko dio nikah o cukop secaro agama bae, nedo nguru ke pengadilan agi”²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa warga Desa Sukadana banyak melakukan perceraian tidak melalui pengadilan mereka lebih memilih bercerai secara Agama dan ini menjadi masalah jika subjek dari perceraian itu ingin menikah kembali menurut ustad As’ari ada dua kemungkinan ada yang menikah kembali secara Agama saja dan ada juga yang menikaah kembali secara resmi dengan catatan mengurus kembali perceraianya melalui pengadilan.

c. Kepala Desa Sukadana

Identitas Subjek

Nama : Fauzi
Umur : 43
Pekerjaan : Kepala Desa dan Berdagang
Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 10 Februari 2023 pukul 14:30 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan yang dilakukan Masyarakat Desa Sukadana.

Seperti halnya kepala desa Sukadana mengatakan:

“Peceghaian yang tejadi di Dusun Sukadana ini Sedih nginak o, itu mula’i jak di pernikahanno nye saling agam, cuman kebanyakan an nedo benagh-benagh ngerti tentang makna dari pado pernikahn ini, akibat o banyak tejadi peceghaian, sampai-sampai kalu ado nye ingen beceghai langsung beceghai pado aghi itu dengan disaksikan keluarganyo, tetangga, kadang tokoh masyarakat kadang aku dewek atas namo kepala Desa. banyak masyarakat Sukadana ni kalu beceghai model mak itu nedo melalui pengadilan agi dan aku jgo sudah berupaya ngenjok pencerahan mangko merekani kalu beceghai itu uros pulo kepengadilan mang aman kedepan udem itu kalu nak nikah agi lemak pacak tecatat di Kantor Urusan Agama dan diakui secaro hukum negara. cuman masyarakat disini banyak ceghai o cukop secaro Agama bae dengan beberapa alasan yaitu kendala ekonomi teros jarak pengadilan itu agak jaoh pacak bae makan waktu kalu nak kepengadilan itu 4-5 jam kuarang lebih sebab antar kabupaten di kabupaten kitoni belom ado pengadilan Agama ne jadi mase ngindok ke kabupaten lahat itua nye muat agak lamo u dan biaya nak kesitu agak besak dan jugo nedo pacak sidang itu Cuma sekali minimal 2,3 kali o pacak putus perkara oleh sebab itu masyarkat Dusun Sukadana ini lebih mileh ceghai di luar pengadilan”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Desa Sukadana itu melakukan perceraian yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia padahal

²¹ Wawancara dengan Bpk. As’ari, Tokoh Agama Desa Sukadana, 11 Februari 2023 pukul 14:25.

²² Wawancara dengan Fauzi, Kepala Desa Sukadana, 10 Februari 2023 pukul 14:30.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

mereka merupakan bagian daripada Indonesia. masyarakat Desa Sukadana kebanyakan memilih bercerai tidak melalui pengadilan Agama, kebanyakan mereka menganggap bercerai secara Agama itu sudah cukup tanpa melalui pengadilan sebab hal ini bisa terjadi, karena dorongan Ekonomi yang tidak mencukupi, dan jarak tempuh ke pengadilan juga lumayan jauh sebab antar Kabupaten, karena di Kabupaten Empat Lawang itu belum ada pengadilan Agama. Sebab itula banyak Masyarakat Desa Sukadana banyak melakukan perceraian di luar pengadilan.

Dari beberapa wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa yang menjadi faktor masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian diluar pengadilan itu sangat beragam diantaranya yaitu:

1. Faktor Ekonomi
Masyarakat Desa Sukadana kebanyakan melakukan perceraian tidak melalui pengadilan dalam artian hanya sebatas secara Agama saja hal ini disebabkan karena faktor Ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi kalau untuk mengurus perceraian di pengadilan.
2. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Prosedur Perceraian
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa masih ada sebagian masyarakat Desa Sukadana yang belum mengetahui tentang bagaimana prosedur perceraian di pengadilan maka tak heran masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan Agama disebabkan kurangnya pengetahuan.
3. Faktor Idealisme
Banyak sebagian Masyarakat Desa Sukadana menganggap bahwa perceraian itu yang penting Sah menurut Agama itu sudah cukup tanpa mengurus ke pengadilan.
4. Faktor Jarak
Adapun yang menjadikan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan salah sebabnya yaitu karena faktor jarak tempuh ke pengadilan itu lumayan jauh yang bisa membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk sampai di pengadilan.
5. Faktor Usia
Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan bahwasanya Masyarakat Desa Sukadana memilih bercerai diluar pengadilan salah satu faktornya adalah Usia, sebab karena usia yang mereka anggap sudah tua dan tidak ada niatan untuk menikah kembali maka mereka beranggapan untuk apa mengurus perceraian di pengadilan.
6. Faktor Egois
Sebagian Masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian di luar pengadilan itu salah satu yang menjadi penyebabnya adalah sifat Egois dalam artian tidak mau bertemu kembali satu sama lain setelah menjatuhkan Talaq secara Agama sedangkan kalau mereka mengurus perceraian di pengadilan mereka kemungkinan besar akan bertemu kembali.
7. Faktor Persidangan Yang Rumit Dan Memakan Waktu Lumayan Lama
Masyarakat Desa Sukadana ada juga yang tidak bercerai melalui pengadilan itu disebabkan karena proses dipersidangan lumayan rumit dan juga memakan

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

waktu lumayan banyak dalam artian dipersidangan tidak bisa dengan sekali sidang perkara langsung putus artinya ada persidangan selanjutnya bisa dua kali sidang ataupun lebih.

B. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019

1. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah dijelaskan pada bagian Sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan perceraian Masyarakat Desa Sukadana tidak melalui pengadilan hanya diketahui keluarga dan aparat Desa saja. Perceraian di luar pengadilan, yang merupakan salah satu bentuk ketidak sadaran hukum sebagai warga negara Indonesia sebab hukum itu dibuat guna untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin disebutkan Kalau seorang suami berkata “Saya menceraikan engkau atau engkau terceraikan” dan ia meniatkan dengan bilangan (dua atau tiga) maka jatuhlah dua atau tiga itu“. Seperti ini pula pada lafazd kinayah“. Fatwa imam ini jelas, baik talak yang sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), kalau diniatkan berapa bilangannya, jatuhlah talak sesuai dengan bilangan yang diniatkannya. Contoh talak kinayah, pulanglah engkau kerumah ibumu dan ia meniatkan perkataan itu untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah talak terhadap istrinya.²³

Dalam Hukum Islam Suami memang berhak menjatuhkan talak kapan saja dia mau, begitu seorang suami bilang “kamu saya cerai”, maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan suami Istri yang semula begitu disakrarkan. Untuk kemutlakan hak cerai ini para fuqaha berpatokan pada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدُّهنَّ جدُّ، وهزلهنَّ جدُّ: النكاح، والطلاق، والرجعة"

Artinya: Ada tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius, yakni nikah, thalak, rujuk". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dari hadits di atas seolah-olah urusan talak merupakan urusan pribadi yang mana suami berhak mengucapkan talak kapan saja dan dimana saja selama memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat dan rukun cerai adalah sebagai berikut:

a. Syarat perceraian

1) Syarat yang berkaitan dengan Suami

a) Berakal

Seorang Suami yang menceraikan Istrinya harus dalam kondisi sehat dan berakal dalam artian jikalau seorang Suami menceraikan Istrinya dalam kondisi mabuk, tidak sadar diri (gila) maka status cerainya tidak sah dalam Islam.²⁴

b) Baligh

Tidak dikatakan jatuh perceraian atau talaq jikalau seorang Suami tersebut belum baligh atau dewasa yang ditandai dengan mimpi basah.²⁵

²³ Abi Zakariyya Yahya An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Juz VI, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 4.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 202

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 202

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

- c) Atas Keinginan Sendiri (tidak ada paksaan)
Adapun yang dimaksud atas keinginan sendiri adalah ketika Suami menjatuhkan talaq itu dalam keadaan tidak dipaksa orang lain artinya murni dari keinginan sang Suami tersebut.²⁶
- 2) Syarat Yang Berkaitan Dengan Istri
 - a) Istri masih dalam tanggung jawab Suami.
 - b) Adapun kedudukan Istri yang di ceraikan itu harus didasarkan pada pernikahan yang secara sah sebelumnya.²⁷
- 3) Syarat Yang Berkaitan Dengan Sighat
 - a) Sighat yang diucapkan Suami terhadap Istrinya itu menunjukkan cerai, baik itu dengan jelas maupun sindiran.
 - b) Ucapan cerai dari seorang Suami memang bertujuan yaitu untuk cerai bukan niat yang lain.²⁸
- b. Rukun Perceraian
 - 1) Suami
Seorang Suami memiliki hak untuk cerai serta menjatuhkan cerainya, dan selain daripada Suami tidak berhak menjatuhkan cerai atau Talaq.²⁹
 - 2) Istri
Setiap Suami berhak menjatuhkan cerai atau talaq hanya terhadap Istrinya dan tidak berhak terhadap Istri orang lain.³⁰
 - 3) Sighat
Sighat cerai atau talaq merupakan kata yang diucapkan oleh Suami terhadap Istrinya guna untuk menjatuhkan cerai atau talaq, baik itu secara *sharih* atau jelas maupun secara *kinayah* atau sindiran, baik itu dengan ucapan, isyarat, maupun tulisan.³¹
 - 4) Qashdu
Qashdu adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada paksaan dari orang lain dalam konteks cerai dan ucapan yang dikeluarkan harus niat untuk cerai bukan ada maksud yang lain.³²
Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam Hukum Islam jatuhnya talak tergantung dari pengucapan kata ikrar dari Suami kepada Istri. Kecuali, suami memberi hak tamlik (pemberian hak kepada Istri untuk menceraikan suaminya). Hak tamlik ialah pemberian hak suami terhadap Istri untuk menjatuhkan talak, hal ini bisa talak satu atau lebih. Adapun yang dimaksud dengan Istri yang mempunyai

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), 202.

²⁷ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 203.

²⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 204.

²⁹ Abdul, Rahman Al-Jazari, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, (Johor bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011). 212

³⁰ Abdul, Rahman Al-Jazari, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, 213.

³¹ Abdul, Rahman Al-Jazari, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, 213.

³² Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 201.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

hak menceraikan suami ialah Istri mempunyai hak memilih antara talak atau tetap dalam iktan Suami Istri.³³

Istri yang mempunyai hak tamlik tersebut tidak akan gugur haknya jika ia tidak menjatuhkan talak hingga masa yang dikehendaknya. Dalam hal tamlik Istri mempunyai hak yang mutlak tanpa menunggu persetujuan jawaban dari suami, karena jika masih menunggu jawaban dari suami berarti ia tidak menghendaki perceraian, karena tamlik itu kata-kata yang dengan tegas bermakna pemberian hak perceraian kepada Istri. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i harus ada jawaban dari suami karena kata-kata tamlik itu tidak tegas berisi perceraian, maka menurut pendapatnya yang dijadikan pertimbangan adalah niat.³⁴

Dalam Islam untuk keabsahan talak suami terhadap Istri mensyaratkan keadaan suami yang mentalak Istrinya harus dalam keadaan taklif, yaitu harus dalam keadaan sadar dan sehat pikirannya, bukan sedang dalam keadaan tidur, tidak mengalami gangguan kejiwaan dan kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit dan tidak dalam paksaan orang atau sebuah situasi dimana kehendak hati dan bicaranya dikendalikan oleh orang lain, kecuali suami tersebut dalam keadaan mabuk yang disebabkan minuman keras.³⁵

Dalam ajaran Islam untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak menjadikan nash-nash al-Quran sebagai dalilnya, seperti Syaikh Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Khatib Syarbaini dalam kitab beliau yaitu Mugni Al-Muntaj, beliau dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak menjadikan surat At-Talak ayat 1 dan surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai dalilnya.³⁶

Allah SWT Berfirman Dalam Surah al-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-Istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru". (Q.S. at- Talaq 65:1).³⁷

³³ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Cet. (Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 564.

³⁴ Ibnu Rusd, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid" Cet. (Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 562.

³⁵ Shihabuddin Ahmad Bin Hajar Al- Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 8, (BEIRUT: Darul Fikr, 1997), 4.

³⁶ Muhammad Khatib Syarbaini, *Mugni Al-Muntaj*, Juz III (Beirut: Darul Al-Kutub AlIlmiyyah, 2009), 340.

³⁷ al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Talaq :1.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّافِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu Suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (Suami dan Istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh Istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.³⁸

Berdasarkan Pembahasan diatas maka peneliti menganalisa bahwahnya Pandangan Islam mengenai pelaksanaan perceraian di Desa Sukadana yaitu ketika seorang suami menjatuhkan talaqnya yang kemudian talaknya tersebut disampaikan baik itu secara sharih maupun secara kinayah serta syarat dan rukun sudah terpenuhi maka jatuhlah talaq dan talaq tersebut dianggap sah secara hukum Islam, Namun demikian Islam juga mengajarkan untuk taat kepada pemimpin sebagaimana Allah jelaskan dalam Surah an-Nisa Ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.³⁹

Ayat diatas menunjukkan bawahnya yang namanya Manusia itu menuntut supaya taat pada pemimpinnya, artinya perceraian yang dilakukan melalui pengadilan Agama itu berpotensi suatu kewajiban dalam Islam sebab Bagian daripada taat kepada *Ulil Amri* (pemimpin).

2. Menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Adapun perceraian yang dilakukan di desa sukadana dapat dilihat bahwa pelaksanaan perceraian Masyarakat Desa Sukadana tidak melalui pengadilan hanya diketahui keluarga dan aparat Desa saja. Perceraian di luar pengadilan, yang merupakan salah satu bentuk ketidak sadaran hukum sebagai warga negara Indonesia sebab hukum itu dibuat guna untuk kemaslahatan dirinya sendiri akan tetapi faktanya banyak sebagian masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan dalam hal ini Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan Menurut Pasal 39

³⁸ al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah :229.

³⁹ al-Qur'an Kemenag, Q.S. an-Nisa : 59.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang berwenang mencoba untuk mendamaikan keduanya tetapi keduanya masih tetap ingin bercerai. Dalam artian jikalau perceraian itu dilakukan di luar pengadilan maka dianggap tidak sah. Selain itu Tata cara perceraian lainnya yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 1 adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun sebagai Suami Istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Pasal 114 nya mengatur bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 nya mengatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴¹

Dalam menyelesaikan perkara cerai di Indonesia harus mengikuti prosedur hukum sebagaimana telah di atur oleh undang-undang, walaupun ada perkaran cerai. Bagi suami mengatakan telah mentalak isterinya dengan talak tiga tetap harus menempuh jalur hukum dan talak tersebut baru di anggap sah jika talak tersebut di ucapkan di depan sidang pengadilan Agama sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara Hukum Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari talak liar;
- b. Untuk melindungi hak-hak perempuan supaya perempuan tidak ditelantarkan karena hukum hanya berlaku sepihak.
- c. Untuk mengikuti hukum-hukum tercantum dalam kompilasi hukum islam karena kompilasi hukum islam merupakan pedoman hukum bagi warga Negara indonesia.⁴²

berdasarkan data-data diatas peneliti menganalisa bahwahnya setiap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan khususnya di Desa Sukadana secara Hukum Positif yaitu Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum didalamnya. Dalam prinsip negara hukum semua tindakan yang diambil oleh semua orang di negara ini, lembaga-lembaga tanpa

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 39.

⁴¹ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

terkecuali, mereka harus berdasarkan hukum yang diatur, atau dengan kata lain, setiap tindakan harus ada Legalitas berdasarkan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui penjabaran analisis skripsi, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perceraian di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang mereka melaksanakan perceraian mayoritas di luar pengadilan dan hanya disaksikan oleh keluarga seperti orang tua, paman, tante, bibik dan tokoh Agama serta diketahui Kepala Desa. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Sukadana yaitu Faktor Ekonomi, Kurangnya Pengetahuan Tentang Prosedur Perceraian, Idealisme, Jarak, Usia, Egois, Persidangan Yang Rumit Dan Memakan Waktu Lumayan Lama.
2. Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 memandang Pelaksanaan perceraian yang terjadi di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, secara prosedur itu tidak sesuai dikarena dalam Undang-Undang tersebut bahwa melaksanakan perceraian itu hanya dilakukan di depan pengadilan artinya tidak dianggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Akan tetapi dalam Hukum Islam pelaksanaan perceraian itu tidak mesti dilakukan lewat pengadilan sebab ketika Seorang Suami sudah menjatuhkan Talaq maka itu sah talaqnya namun dalam Islam terdapat aturan yang mewajibkan untuk taat kepada pemimpin artinya dalam hal ini sejalan dengan Hukum Positif yaitu Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, secara tidak langsung cerai yang di lakukan di pengadilan itu suatu kewajiban dalam Islam sebab bagian dari pada taat kepada pemimpin dan aturan itu dibuat demi kemaslahatan.

Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneliti pelaksanaan perceraian di luar pengadilan dari aspek yang lain. Sehingga penelitian terkait hal ini dapat menyeluruh.
2. Diharapkan kepada Kepala Desa Sukadana dan staf jajarannya hendaknya, meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat pemuda pemudi perihal pelaksanaan perceraian di luar pengadilan yang di atur dalam hukum Islam dan Undang-Undang.
3. Untuk masyarakat Desa Sukadana khususnya pelaku perceraian di luar pengadilan agar dapat mengurus ke pengadilan cepat atau lambat dan jikalau belum bisa mengurus ke pengadilan di karenakan sesuatu maka sebaiknya untuk membuat hitam diatas putih sebagai tanda perceraian.
4. Adapun para pihak terkait yaitu penyuluh atau parahnya penasehat perkawinan, Mubaligh, tokoh Agama, Ustadz, perlu memberikan penataan tentang konsep perceraian yang di aturan hukum Islam dan Undang-Undang, pada saat mengisi tausiyah maupun pengajian, tentang pelaksanaan perceraian yang baik dan benar agar kedepannya masyarakat lebih mengerti, dan khusus di Desa Sukadana dapat teratasi.
5. Adapun Pihak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang perlu untuk kedepannya membangun gedung pengadilan Agama supaya memudahkan masyarakat Kabupaten Empat Lawang untuk mengurus perihal perceraian sehingga jarak tempuh masyarakat untuk berurusan dengan pengadilan Agama lebih dekat dibanding sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- A. Khalid, Agus Jaya, *Bekal Abadi Muslim*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2016.
Aan Komariah dan Djama'an Satori, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014.
Abi Zakariyya Yahya An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Juz VI, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah,

Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Irwanto, Gibtiah Bitoh Purnomo

- Al-Jazari, Abdul, Rahman, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, Johor bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- as-Qalani, I. H, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Darul Aqidah, No.1098.
- Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah. "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah." *Muqaranah* 5.2 2021
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Hadi, Sutrisno, *Tafsir Ayat Ahkam*, Palembang: Noer Fikri, 2020.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus,2020.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Lestari, Siti Zailia, and Legawan Isa. "Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Muqaranah* 6.2, 2022
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Tim Mataram University Press 2020.
- Rusd, Ibnu, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid" Cet. Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rusd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Cet. (Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saehudin, Ahmad, Izzan, *Fiqh Keluarga*, Bandung: Mizan Media Utama, 2017.
- Shihabuddin Ahmad Bin Hajar Al- Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 8, Beirut: Darul Fikr, 1997.
- Somad, Abd, *Hukum islam penormaan prinsip syariah dalam hukum islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017.
- Syarbaini, Muhammad Khatib, Mugni Al-Muntaj, Juz III, Beirut: Darul Al-Kutub Allmiyyah,2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 39.
- Yusup, A, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: kencana prenadamedia group, 2014.